



PUTUSAN

Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, agama Islam, tempat/tanggal lahir Bonto-Bonto / 09 Maret 1998, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan, RT 006 RW 002, Kelurahan, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

TERGUGAT, agama Islam, tempat/tanggal lahir Ujung / 15 Juli 1994, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu berkediaman di Jalan , RT 006 RW 002, Kelurahan, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksinya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 11 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dalam register perkara Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, pada hari Rabu tanggal 01 November 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0281/012/XI/2017, tanggal 01 November 2019 yang di

Hlm.1 dari hlm. 14. Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tanete, Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - 3.1. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - 3.2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan November 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa untuk kepentingan gugatan, Penggugat mengajukan surat keterangan gaib pada Kantor Lurah Bonto-Bonto Nomor 145/28/III/Pem, tanggal 11 Maret 2019;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 dari hlm. 14. Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene, baik melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene dan masmedia sebagaimana relaas Nomor: 0106/Pdt.G/2019/PA.Pkj., tanggal 14 Maret 2019 dan tanggal 15 April 2019 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut, disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0218/012/XI/2017, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, tertanggal 1 November

3 dari hlm. 14. Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bermeterai cukup dan berstempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P);

Bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. **SAKSI SATU**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer pada SMP Negeri .. Labakkang, dalam hubungannya dengan Penggugat sebagai saudara kandung, telah menerangkan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa, mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;

Bahwa, tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun mengetahui dari cerita Penggugat kalau rumah tangganya terjadi pertengkaran;

Bahwa, mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017;

Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

4 dari hlm. 14. Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA Pkj



Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa saksi pernah berusaha agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

SAKSI DUA, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dalam hubungannya dengan Penggugat sebagai kamanakan, telah menerangkan di bawah sumpah, menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah menceritakan kepada saksi rumah tangganya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan Tergugat tidak pernah ada kominaksi;
- Bahwa, Tergugat sudah dicarai keberadaannya, namun Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi pernah berusaha agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

5 dari hlm. 14. Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara, sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini tidak wajib dimediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat sering minum-minuman keras kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga telah terjadi perpisahan tempat tinggal pada akhir bulan November 2017, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga jalan terbaik adalah ercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (*lex specialis*), sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua

6 dari hlm. 14. Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, bernama SAKSI SATU dan SAKSI DUA yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagaimana terurai di muka;

Menimbang bahwa dari bukti P tersebut, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu sebagai saudara kandung dan paman Penggugat yang dalam kaitannya dengan perkara ini adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan satu persatu satu di persidangan;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut, diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan belum dikaruniai anak kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, saksi-saksi tidak mengetahui pertengkaranannya, namun saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak kepergiannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, bahkan Tergugat sampai saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah dewasa, disumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara yang didalilkan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai Pasal 171, 172 dan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

7 dari hlm. 14. Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat adalah keterangan yang dilihat dan dialaminya sendiri, sehingga dengan demikian keterangan saksi mengenai pisah rumah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang diterangkan saksi tersebut, majelis hakim menemukan fakta adanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga majelis hakim mengambil sebuah persangkaan dari fakta pisah tempat tinggal, bahwa tidak mungkin seorang suami istri terjadi pisah tempat tinggal jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran dan menilai pula bahwa tidak mungkin Penggugat dengan Tergugat masih menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing apabila keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan dan penilaian majelis hakim ini merupakan suatu persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas Pasal 1922 KUH perdata jo. Pasal 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti P yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, dan persangkaan hakim, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, belum telah dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;

2.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering pertengkaran kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

3.-----

Bahwa akibat persoalan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sudah berjalan selama satu tahun delapan bulan;

4.-----

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8 dari hlm. 14. Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;

6.-----

Bahwa Penggugat sudah diupayakan untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat menunjukkan tidak adanya lagi rasa cinta dan tanggung jawab terhadap keluarga, dan sebaliknya pula Penggugat sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, sehingga majelis hakim berpendapati bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak utuh lagi serta tidak memiliki lagi rasa saling mencintai, karenanya sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia, dan bahkan akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian, hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqh yang mengatakan :

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

9 dari hlm. 14. Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa yang termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perpisahan tempat dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya yang jelas (gaib) maka dengan berpisahnya itu telah menunjukkan perselisihan yang terus menerus, sehingga maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya dan dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim telah berusaha merukunkan Penggugat agar kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah, dan meskipun pengetahuan saksi-saksi tentang pertengkaran dari cerita Penggugat, namun pengetahuan tentang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dari hal yang dilihatnya sendiri, maka berdasarkan persangkaan hakim sebagaimana maksud Pasal 1915 KUHPerdara dan Pasal 310 R.Bg., majelis hakim menilai bahwa tidak mungkin rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi kalau tidak ada persoalan yang hadir dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan dengan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga maksud Pasal tersebut dapat diterapkan;

10 dari hlm. 14. Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan adanya, dan memandang gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X, halaman 164 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, disebutkan :

القضاء على الغائب جائز إن كانت

عليه بينة

Artinya : " Memutuskan perkara terhadap orang gaib (Tergugat tidak hadir) boleh kalau ada bukti-bukti".

11 dari hlm. 14. Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sementara gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan tersebut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka Panitera Pengadilan Agama Pangkajene berkewajiban untuk menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat Nomor dan tanggal putusan, identitas, Penggugat dengan Tergugat, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu dan disampaikan pula data perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

12 dari hlm. 14. Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1440 Hijriyah., oleh Muhamad Anwar Umar, S.Ag., sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., dan Padhlilah Mus, SHI. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Hakim anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota,

ttd

Padhlilah Mus, S.HI.MH.

Panitera pengganti

ttd

St. Lisdawati Juddah, S.HI

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|-----|-------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00,- |
| 2. | Proses | Rp. | 50.000,00,- |

13 dari hlm. 14. Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp.	320.000,00,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00,-
5.	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah		Rp.	416.000,00,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

14 dari hlm. 14. Put. No. 0106/Pdt.G/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)